



**PROSEDUR PENGISIAN DAN MEKANISME PENYETORAN
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. RESTU
BUMI PERSADA PUTRA DI JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

MOHAMAD ARIF HENDRAWAN
NIM : 010903101033

Pembimbing :
Dra. Sri Wahjuni, Msi
NIP: 131. 658. 389

Asal:

Hadiah
Pembelian

TerimaTg!: 29 MAY 2004

No. Induk:

Pengkatalog:

Klass

22629

HEN

P

C

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Mohamad Arif Hendrawan
NIM : 010903101033
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pengisian dan Mekanisme Penyetoran
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pada
PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember

Jember, 16 April 2004

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Dra. Sri Wahjuni, Msi
NIP. 131 658 389

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Mohamad Arif Hendrawan
Nim : 010903101033
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PROSEDUR PENGISIAN DAN MEKANISME PENYETORAN SPT
TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. RESTU BUMI
PERSADA PUTRA DI JEMBER**

Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2004
Jam : 12.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. E.C. Hartoyo NIP. 060 022 478	(Ketua)	: 1. 
2. Dra. Sri Wahyuni, M.Si NIP. 131 658 389	(Sekretaris)	: 2. 
3. Drs.H. Akhmad Toha, M.Si NIP. 131 658 393	(Anggota)	: 3. 

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. Moch Toerki
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini

Kupersembahkan Kepada:

1. Junjunganku dan Suri Tauladanku Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penyempurna akhlakku.
2. Ayahandaku Sudijo Syamsuri dan Ibunda Arboati yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh cinta, kasih sayang, aku cinta kalian.
3. Kakak-kakakku tercinta, M. Rahmat, M. Didik, M. Ani, M. Ana, yang selalu memberikan nasehat kepadaku agar selalu menjadi orang yang berguna bagi Diriku, Agama, Masyarakat serta Nusa dan bangsa.
4. My Holy Love, MY Inspiration, Who Always Help Me, dalam pembuatan laporan ini, baik susah, senang sedih, penuh tangis, penuh canda, And Always Accompany me in 1,5 years, Riska Novayanti.
5. Ponakanku, Sintia and Akbar, yang selalu membuatku tersenyum, aku cinta kalian.
6. Keluarga Bp. Supriyanto dan Bp. Mariyono, Thanks 4 Everything.
7. Penghuni Mastrip IX, Wawan Pemuja Cinta, Hendy Si Roti, Yusuf sang Ustadz, Rikwan Pencinta Musik, Eka Si Penyendiri, Agus Sang Pencipta.
8. My Best Friend, Satria, Icha, Nining, Nitha, Banu, Eko, Dana, Dedi, Pak Noer, mantan panitia PKL di Bandung dan seluruh teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan PKN.....	2
1.2.1. Tujuan PKN.....	2
1.2.2. Tujuan Umum.....	2
1.2.3. Tujuan Khusus.....	2
1.2.4. Kegunaan PKN.....	3
II. GAMBARAN UMUM PT. RBPP	
2.1. Sejarah Perusahaan.....	4
2.2. Maksud dan Tujuan Berdirinya Perusahaan.....	4
2.2.1. Maksud.....	4
2.2.2. Tujuan.....	4
2.3. Tempat dan Kedudukan PT. RBPP.....	5
2.4. Ijin-ijin.....	6
2.5. Susunan Direksi Dan Saham.....	6
2.6. Struktur Organisasi.....	6
2.7. Usaha Kerja Sama.....	8
2.8. Area.....	8
2.8.1. Area.....	8
2.8.2. Lahan.....	8
2.8.3. Pasar.....	8
2.9. Perkembangan PT. RBPP.....	9
2.10. Proses Produksi.....	9
2.11. Pemasaran.....	10
2.11.1. Proses Pemasaran.....	11
2.11.2. Pembeli.....	12
2.12. Permodalan.....	12
2.13. Partner.....	13
2.14. Dampak Terhadap pembangunan.....	13
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1. Diskripsi Pelaksanaan PKN.....	15

3.1.2. Sistem Perpajakan Pada PT. RBPP	18
3.1.3. Prosedur Pengisian dan Mekanisme Penyetoran SPT Tahunan PPh WP Badan PT. RBPP	19
3.1.4. Contoh Pengisian SPT Tahunan WP Badan PT. RBPP	20
3.1.5. Mekanisme Penyetoran SPT Tahunan PPh WP Badan PT. RBPP ...	21
3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan PKN Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya	22
3.2.1. Dasar Hukum Yang Digunakan Perusahaan	22
3.2.2. Bagian dan SDM Yang Menangani Perpajakan.....	23
3.2.3. Sistem Akuntansi dan Administrasi Perpajakan	23
IV. PENUTUP.....	25
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Luas area Perkembangan PT. RBPP	9
2. Hari Efektif PKN.....	16
3. Kegiatan Penulis Di PT. RBPP	17
4. Nomer Kode Dan Nama Formulir.....	20
5. Penyampaian SPT Tahunan 2001 s/d 2003 PT. RBPP	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Struktur Organisasi PT. RBPP.....	7
2. Proses Pemasaran.....	11
3. Mekanisme Penyetoran SPT Tahunan PT. RBPP.....	22



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Magang dari FISIP, UNEJ.
2. Surat Penerimaan Permohonan PKN Dari PT. Restu Bumi Persada Putra.
3. Lembar Daftar Hadir Penulis Dalam Mengikuti PKN
4. SPT Tahunan 2003 PPh WP. Badan PT. Restu Bumi Persada Putra (1771 dan 1771-1 s/d 1771-VI/\$)
5. Perincian Biaya Produksi Tahun 2003.
6. Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2003.
7. Daftar amortisasi Tahun 2003.
8. Lampiran khusus SPT Tahunan PPh WP. Badan Tahun 2003.
9. Daftar perhitungan Rugi / Laba Periode Januari s/d Desember 2003.
10. Neraca Per, 31 Desember 2003.
11. Bukti Penerimaan surat PPh pasal 29 beserta SSP PPh pasal 29/Badan Tahun 2003.
12. Petunjuk Pengisian Formulir.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia bergerak cepat dan pesat. Baik langsung maupun tidak langsung negara-negara di dunia dituntut untuk berkompetisi secara ketat dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya masing-masing.

Salah satu bukti nyata dari pesatnya perkembangan ekonomi dunia adalah dengan adanya AFTA (Asia Free Trade Area) yang realisasinya tahun 2004. Dengan adanya AFTA akan memaksa negara-negara Asia untuk menonjolkan dan meningkatkan komoditas ekspornya, sebab dengan AFTA akan memuluskan jalan bagi negara-negara antar Asia untuk memasarkan ekspor andalannya masing-masing. Bagi negara Indonesia sendiri, AFTA merupakan momok, karena saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda krisis moneter yang belum berakhir mulai tahun 1997. Selain itu komoditas ekspor non migas sangat sulit untuk diharapkan, sebab persediaan yang semakin menipis, bahkan sekarangpun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatpun sangat sulit. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan peningkatan komoditas ekspor non migas dan pemungutan dari sektor pajak yang dikenakan terhadap para wajib pajak, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai andil besar dalam menyettor pajak.

Telah kita ketahui bersama, tujuan utama dari pembangunan tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini merupakan tujuan utama dari negara Republik Indonesia.

PT. Restu Bumi Persada Putra, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor tembakau, yang merupakan salah satu komoditas ekspor non migas, rasanya sangat tepat sekali dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata, untuk mengetahui perlakuan perpajakan yang ada di PT. Restu Bumi Persada Putra. **“PROSEDUR PENGISIAN DAN MEKANISME PENYETORAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN PT. RESTU BUMI**

PERSADA PUTRA DI JEMBER”, itulah spesifikasi judul penulis. Sengaja penulis mengambil tema tersebut, mengingat saat ini pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan pendapatan melalui dua sektor vital, yaitu Pajak dan komoditas ekspor non migas.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1. Tujuan PKN

1.2.2. Tujuan umum

- 1) Menambah wawasan mahasiswa terhadap aspek-aspek diluar bangku kuliah di PT. Restu Bumi Persada Putra.
- 2) Menyiapkan mahasiswa sehingga lebih memahami pekerjaan sesungguhnya.
- 3) Melatih mahasiswa untuk berpikir kritis pada perbedaan metode-metode pekerjaan antara teoritis dan praktek kerja di lapangan.
- 4) Memahami kondisi umum perusahaan mengenai sumber daya manusia, kegiatan yang dibidangi oleh staf-staf dan pekerja harian perusahaan.
- 5) Memahami sistem pembukuan, pelaporan keuangan (dalam hal ini perpajakan) dan sistem yang dilakukan oleh perusahaan.
- 6) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan praktek dalam perpajakan khususnya dalam pengisian dan tata cara penyetorannya.

1.2.3. Tujuan khusus

- 1) Sebagai aplikasi ilmu dan teori tentang tata cara pengisian dan penyetoran pajak terutang.
- 2) Memahami dan mengerti tentang berbagai hal yang menyangkut tentang pengisian formulir SPT Tahunan Wajib Pajak badan.
- 3) Dapat mempraktekkan cara mengisi formulir SPT tahunan PPh badan dengan valid dan benar.

I.2.4. Kegunaan Praktek Kerja Nyata

a. Bagi PT. Restu Bumi Persada Putra

Diharapkan dari PKN yang dilakukan mahasiswa dapat dijadikan salah satu alat bagi PT. Restu Bumi Persada Putra untuk promosi dikalangan masyarakat luas akan kegiatan usaha yang ada di PT. Restu Bumi Persada Putra, khususnya masyarakat dari kalangan yang mempunyai usaha sejenis.

b. Bagi Mahasiswa

- Menambah wawasan keilmuan dalam bidang komoditas ekspor non migas, khususnya tembakau.
- Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan, khususnya perpajakan.

c. Bagi Calon Investor

Dengan mengetahui perkembangan yang selama ini dicapai oleh PT. Restu Bumi Persada Putra, maka calon investor dapat mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh jika mereka menginvest modal di PT. Restu Bumi Persada Putra.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai suatu perusahaan besar PT. Restu Bumi Persada Putra dapat mencari tenaga kerja yang dibutuhkan dari masyarakat, dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.



II. GAMBARAN UMUM PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

2.1. Sejarah Perusahaan

Sebagai wujud pengembangan usaha yang telah dirintis oleh Kopa TTN, yang telah membuktikan dalam bidang usaha Tembakau Bawah Naungan (TBN), telah menunjukkan keberhasilan. Hal ini disebabkan Tembakau Bawah Naungan (TBN) mempunyai ciri dan keunggulan komparatif, prospek yang mantap, membutuhkan modal besar dan teknologi yang lebih maju atau inovatif.

Setelah bekerja sama secara kooperatif dapat dibuktikan, bahwa daya cipta ada, dengan terealisasinya TBN menurut rencana, maka sebagai wadah lainnya dari kopa TTN sesuai dengan akta pendirian tanggal 20 September 1996, nomor 26 dihadapan notaris A.A Andi Prajitno, SH di Jember.

Dan dilanjutkan dengan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7835 HT.01.01-Th.97 maka berdirilah "PT. Restu Bumi Persada Putra" dengan alamat Jalan Airlangga No.VII/12 Rambipuji-Jember 68152.

2.2. Maksud dan Tujuan Berdirinya Perusahaan

2.2.1. Maksud

1) Perdagangan umum.

Dalam hal ini PT. RBPP akan melakukan kegiatan transaksi jual-beli barang, yang spesifikasinya yaitu sektor komoditas ekspor non migas misalnya tembakau.

2) Pembangunan.

Dengan berdirinya PT. RBPP, diharapkan akan lebih menyetatkan iklim usaha di Indonesia, sehingga pembangunan dapat ditingkatkan.

3) Produksi.

- 3) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yaitu sebagai pemborong, perencana, pelaksana konstruksi, pemeliharaan bangunan gedung, jalan, jembatan, dam-dam, bangunan basah dan kering, transportasi dan perhotelan.
- 4) Produksi: makanan, barang teknik usaha perkebunan, hasil pertanian, pengolahan hasil bumi, penanaman tembakau.

2.3. Tempat dan Kedudukan PT. Restu Bumi Persada Putra

a. Kantor Direksi PT. Restu Bumi Persada Putra

Jl. Brawijaya No.3 Jubung-Jember-68135

Po. Box 153 Jember

No. Telp. (0331) 487135, 427103 dan fax (0331) 481085

(E-Mail) ttn@jember.telkom.net.id

b. Kantor Manager PT. Restu Bumi Persada Putra

Jl. Raya Semeru No. 87, Ajung Jember

Telp. 757533

c. Gudang I

Jl. Raya Semeru No. 87 Ajung, Jember

Telp. 757840

d. Gudang II

Jl. Brawijaya 3 Jubung Jember

Telp. 487135

e. Gudang III

Jl. Wolter Monginsidi Jember

Telp. 336170

f. Kantor Manager Litbang PT. Restu Bumi Persada Putra
Jl. Raya Semeru No. 87, Ajung Jember
Telp. 757897

2.4. Ijin-ijin

- T.D.P Nomor : 13071600381
- S.I.U.P Nomor : 121/13-PB/IV/1997
- IUI Nomor : 236/13-7/IUI-IKAHH/XII/2000.
- NPWP Nomor : 1.631.108.8-626.

2.5. Susunan Direksi Dan Saham


- Dewan komisaris : H. Abdul Kahar Muzakir
- Komisaris : Soejitno Chandra Hasan
Lilin Sumarlin
- Direktur Produksi : Ir. Febrian Ananta Kahar, MIAM
- Direktur Keuangan dan Umum : Hesti Setia Rini, SE, MM
- Asisten Direktur : H. Agusta Jaka Purwana
- Manager PT. RBPP : Ir. Imam WW
- Wakil Manager : Watono
- Manager Litbang PT. RBPP : H. Soeripno
- Kepala Kantor Direksi PT. RBPP : H. Bambang Joeswono, BBA

2.6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi tanggung jawab masing-masing dalam satu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung

jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi PT. Restu Bumi Persada Putra Jember dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar.1. Struktur Organisasi PT. Restu Bumi Persada Putra



2.7. Usaha Kerja Sama

Saat ini pihak PT. Restu Bumi Persada Putra telah mengadakan usaha kerja sama, dalam rangka untuk lebih memperlancar kinerjanya dengan:

- Hellmering Kohne & Co Bremen (GmbH & Co, Bremen) Dalam rangka pemasaran tembakau dan modal usaha.
- Koordinator Mitra PT. RBPP (Komit) dengan H. Rofii, Yudi Susanto, H. Fauzy, H. Achmad, Alvin Sunkoro, Ach. Banjir, Hermanto, Anang Wahyudi, Deni Arman, dan Poltek dalam rangka penanaman tembakau TBN dengan pola kemitraan @ 2 ha dan PT RBPP membantu mesin stik / bor, waring dan PPI baik secara swadaya, atau sewa lahan.
- Balai-balai penelitian, antara lain dengan balaihorti, balittas, puslitbun, dan balitbang PTP Nusantara X Jember dan Disbun Jember
- Perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jember dan sekitarnya.

2.8. Area Usaha

2.8.1. Area

Area TBN yang berada diwilayah Kab. Jember, kecamatan Ajung, Sukorambi, Jenggawah dan Kab. Banyuwangi Kec. Kalibaru.

2.8.2. Lahan

Lahan didasarkan pada kebutuhan pangsa pasar yang telah disepakati.

2.8.3. Pasar

Walaupun usaha TBN menguntungkan tetapi karena keterbatasan pasar, maka belum dapat dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu perlu diusahakan diversifikasi usaha dari komoditas yang masih mempunyai peluang pasar.

2.9. Perkembangan PT RBPP

Tabel 1. Luas Area Perkembangan PT. RBPP

Tahun	Luas Area		Keterangan
	TBN	Non TBN	
1996/1997	150	-	-
1997/1998	150	-	-
1998/1999	150	-	-
1999/2000	150	-	-
2000/2001	150	-	-

Sumber PT. RBPP

2.10. Proses Produksi

Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut harus melalui tahapan proses produksi:

1) Tahap fermentasi

Merupakan suatu proses untuk menghilangkan kadar air pada daun tembakau yang telah melalui tahap saring rompos (pengeringan), kemudian dibagi menjadi 4 grade tingkatan mutu yaitu:

- Grade a (nature)
- Grade b (nature wrapper)
- Grade c (light painting wrapper)
- Grade d (painting wrapper)

Mengenai suhu dari tembakau harus selalu dikontrol, untuk mengatur suhu maka termometer diletakkan ditengah-tengah tembakau yang sedang distapel.

Pembagian stapel adalah sebagai berikut

- Fermentasi Stapel A
- Fermentasi Stapel B
- Fermentasi Stapel C

- Fermentasi Stapel D

2) Tahap Sortasi

Proses selanjutnya setelah tembakau menjadi Stapel D, yaitu proses sortasi, merupakan suatu proses dimana tembakau dipilih-pilih atau disortir untuk dikelompokkan menurut kualitas, tebal, warna dan ukuran tertentu.

Adapun urutan proses sortasi adalah sebagai berikut:

- Prasortasi
- Bersih Karton
- Detail Warna
- Nazien

3) Tahap pengepakan

Tahap pengepakan adalah suatu proses akhir setelah proses Nazien, tahap pengepakan ini dimaksud:


- Untuk menghindari resiko kerusakan.
- Untuk memudahkan pengiriman.
- Tembakau TBN kemudian dipacking / dikemas dengan menggunakan box karton.
- Dengan berat 60 kg, setelah dipak kemudian diracun, untuk menghindari hama lasioderma.

2.11. Pemasaran

TBN adalah bahan ekspor atau ready for ekspor. Dengan pangsa pasar masyarakat Eropa, Amerika, Afrika. Pemasaran tembakau diawali dari mitra luar negeri (HKC) yang telah memberikan LOI (Letter Of Intent) akan kebutuhan tembakau, sehingga terjadi kerjasama yang lebih tepat dinamakan sistem kontrak artinya mitra telah memesan tembakau TBN sebelum dilakukan penanaman. Atau adanya negoisasi atau penjualan langsung artinya pembeli datang sendiri ke gudang setelah terjadi komitmen bersama antara mitra dengan pimpinan perusahaan.

2.11.1. Proses Pemasaran

Gambar 2. Proses Pemasaran



2.11.2. Pembeli

Konsumen yang menggunakan produk PT. RBPP, adalah mereka yang bergerak dalam industri rokok, mengingat PT. RBPP bergerak dalam komoditas ekspor non migas, khususnya tembakau, mereka adalah

1. Burger sohne & Burg, Swiss
2. Seita/Altavis, Perancis
3. Villiger GmbH, Perancis
4. Tobacofinna, Belgia
5. InterTrade/Conwood, Amerika Serikat
6. Neos, Belgia
7. Henry Wintermans/Nobel Cigar, Belanda
8. Swedish Match Cigars, Belanda
9. El Guajiro, Spanyol

2.12. Permodalan

Modal merupakan pondasi awal dalam memulai suatu usaha, sebab pentingnya modal tersebut maka PT. RBPP mendapatkan modal dari

a. Modal sendiri

Red Clause, L/C dari mitra usaha luar negeri.

b. Bank

PT. BANK MANDIRI

Jl. Jend. A. Yani No.3 Jember

Telp. (0331) 468671, 426419, 423894

c. Asuransi

- PT. ASURANSI JASA TANIA

Jl. Diponegoro No.45 Surabaya

Telp. (0331) 576002, 571223, 577645

Telex 32419L tania fax 577645

- PT. ASURANSI BUMI ASIH

Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jember

Telp.(0331) 337003, 332903

- PT. JAMSOSTEK
Jl. Jaya Negara No. 5,
Telp. (0331) 486370, 424304, 486760
Jember

2.13. Partner

Partner adalah rekanan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi dalam rangka untuk memperluas jaringan kerjanya, PT. RBPP mempunyai partner seperti

- HELLMERING, KOHNE & CO. BREMEN
- AKUNTAN PUBLIK "DRS. JHADI. A. HAMID", SBY
- DEPARTEMEN DINAS PERKEBUNAN
- DEPERINDAG JEMBER
- LEMBAGA TEMBAKAU, JEMBER.
- CV. VARIA MOTOR
- CV. GUNAWAN, SURABAYA
- CV. BOLA DUNIA, JEMBER.
- LITBANG PTPN X, JEMBER
- PERANTARA GmbH, JEMBER

2.14. Dampak Terhadap Pembangunan

Dampak kegiatan PT. RBPP terhadap pembangunan antara lain:

1. Peningkatan pendapatan petani dari buruh tani, hal tersebut merupakan sebagian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah / miskin, namun potensial dan produktif.
2. Menyediakan lapangan kerja bagi:
 - Tenaga DIII, S1, S2 berbagai disiplin ilmu 44 orang.
 - Tenaga SMU / SMK & SLTP 66 orang.
 - Tenaga SD 10 orang.
 - Tenaga harian dilapangan sekitar 2500 orang/hari selama 6 bulan.
 - Tenaga harian di gudang pengolah sekitar 1000 orang/hari selama 8 bulan.

3. peningkatan pendapatan petani dan buruh tani.
4. menstimulir pertumbuhan prekonomian masyarakat desa antara lain pengrajin penyedia saprodi dan aspek ekonomi lainnya.
5. Tempat praktikkum bagi mahasiswa dan siswa kejuruan.





III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) khususnya bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa diakhir semester wajib melaksanakan magang, bila telah menyelesaikan minimal 90 sks. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilakukan di perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dapat terealisasi, bila mahasiswa yang bersangkutan, telah memprogramkan program studi magang pada KRSnya, oleh sebab itu Praktek Kerja Nyata harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilakukan penulis, harus melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Mengajukan proposal yang disertai dengan surat pengantar permohonan magang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember pada PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember.
- b. Meminta surat tugas pada FISIP, setelah mendapat surat balasan dari PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember.
- c. Memberikan surat tugas dari FISIP kepada PT. Restu Bumi Persada Putra.
- d. Penulis dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada tanggal yang telah ditentukan.

Praktek Kerja Nyata pada PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember, dilaksanakan selama 1 bulan (30 hari) terhitung mulai tanggal 12 Maret-12 April 2004. Pelaksanaan PKN hanya berlangsung 6 hari dalam seminggu. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada PT. Restu Bumi Persada Putra ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hari Efektif Praktek Kerja Nyata

HARI KERJA	JAM KERJA
Senin – Jum'at	08.00 – 12.00
Sabtu	08.00 – 12.00

Penulis mengkhususkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember, karena penulis tertarik untuk mengetahui Prosedur Pengisian dan Mekanisme Penyetoran SPT tahunan PPh yang ada di PT. Restu Bumi Persada Putra, sesuai judul yang diambil. Diharapkan dengan pengambilan judul tersebut dapat menambah wawasan kita semua, khususnya penulis sebab saat ini pemerintah sedang giat-giatnya menambah pendapatan negara dari sektor pajak, akan tetapi sosialisasi dari peraturan perpajakan sangat sulit untuk diterapkan di masyarakat, bahkan mereka banyak yang berusaha keras untuk menghindari pembayaran pajak, yang kita kenal dengan perlawanan aktif dan pasif.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, Penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kegiatan Penulis di PT. Restu Bumi Persada Putra

MINGGU	KEGIATAN
Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan obyek PKN serta pengenalan dengan karyawan PT. Restu Bumi Persada Putra Jember. 2. Pengenalan cara kerja yang berkaitan dengan prosedur pengisian dan mekanisme penyetoran SPT Tahunan PPh.
Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu kegiatan-kegiatan yang berada di obyek PKN khususnya bidang perpajakan. 2. Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan laporan Praktek Kerja Nyata.
Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu melakukan pengetikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (memasukkan jumlah pajak terutang). 2. Mengerjakan latihan-latihan soal mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan, yang diberikan oleh pembimbing yang ada di PT. RBPP
Keempat	Melengkapi data-data dan informasi, serta melakukan konsultasi terhadap pembimbing yang ada di PT. RBPP dalam rangka penyelesaian laporan PKN.

Dengan berakhirnya waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata maka supervisor mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari pihak PT. Restu Bumi Persada Putra Jember dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, khususnya mahasiswa Diploma III Perpajakan.

3.1.2 Sistem Perpajakan pada PT. Restu Bumi Persada Putra

Berdasarkan sistem self assessment yang dianut dalam Undang-undang perpajakan khususnya undang-undang pajak penghasilan, setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban:

- Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah mana Wajib Pajak berkedudukan atau bertempat tinggal (kecuali bagi Wajib Pajak tertentu guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membayar pajak dalam tahun berjalan baik dengan menyetor sendiri maupun melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain; serta
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam satu tahun Pajak.

Berdasarkan sistem self assisment, jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah Pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau terlambat disampaikan oleh Wajib Pajak setelah ditegor secara tertulis, atau apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, akan berisiko terkena sanksi administrasi, atau diterbitkannya Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Kurang Bayar Tambahan (Official Assessment) beserta sanksi administratif, atau bahkan terkena sanksi pidana dibidang perpajakan. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan Pelaksanaan yang berlaku, serta

menyampaikan tepat pada waktunya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Mulai tahun pajak 2002, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baik Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, maupun Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bersamaan dengan itu, untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan jelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran IV.

3.1.3. Prosedur Pengisian dan Mekanisme Penyetoran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember

Prosedur pengisian SPT Tahunan pada PT. Restu Bumi Persada Putra Jember diisi sesuai dengan buku petunjuk yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jember. Pengisian SPT Tahunan PT. Restu Bumi Persada Putra bisa dilaksanakan jika laporan keuangan sudah selesai diperhitungkan (neraca dan hasil usaha) yang tersaji pada lampiran dan ini adalah tugas dari koordinator bagian keuangan, khususnya bendahara PT. Restu Bumi Persada Putra untuk mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

PT. Restu Bumi Persada Putra dalam mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan menggunakan angka-angka mata uang rupiah. Dalam penyelenggaraan pembukuan, PT. Restu Bumi Persada Putra menggunakan Bahasa Indonesia, yang terdiri dari pengisian Induk SPT dan lampiran-lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pengisian Induk SPT dan lampiran-lampiran, masing-masing diberi Nomor Kode dan Nama Formulir, seperti tercantum sebagai berikut:

Tabel 4. Nomer Kode dan Nama Formulir

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1771	SPT Tahunan PPh WP. Badan	Induk SPT
2	1771-I	Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal	Lampiran I
3	1771-II	Perincian HPP, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha	Lampiran II
4	1771-III	Kredit Pajak Dalam Negeri	Lampiran III
5	1771-IV	PPh Final, Penghasilan Yang Tidak termasuk Obyek Pajak	Lampiran IV
6	1771-V	Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang dibagikan; daftar susunan Pengurus Dan Komisaris	Lampiran V
7	1771-VI	Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi; Daftar Pinjaman Dari / Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi	Lampiran VI

3.1.4. Contoh Pengisian SPT Tahunan WP Badan PT. RBPP Jember

PT. Restu Bumi Persada Putra yang beralamat di jalan Brawijaya 3, Jubung di Jember yang bergerak dalam bidang Ekspor Hasil Pertanian dengan NPWP 1.613.108.8.626.000, pada tanggal 31 Desember 2003 dari laporan saldo buku besarnya terdapat data sebagai berikut:

1. Aktiva Lancar

- | | | |
|------------------|-----|---------------|
| a. Kas | Rp. | 5.477.000,- |
| b. Bank | Rp. | 7.221.134,- |
| c. Uang Muka TBN | Rp. | 954.362.907,- |

2. Aktiva Tetap

a. Mesin / Peralatan	Rp. 491.148.000,-
b. Timbangan Besar	Rp. 1.429.000,-
c. Inventaris Kantor	Rp. 108.771.930,-
d. Kendaraan Dinas	Rp. 518.350.000,-
e. Gudang Atap	Rp. 1.199.301.755,-
f. Akumulasi Penyusutan	Rp. 1.612.733.185,-
3. Aktiva Lain-lain	Rp. 1.801.578.541,-
4. Modal	Rp. 200.000.000,-
5. Hutang Dagang	Rp. 675.366.407,-
6. Hutang Bank	Rp. 800.000.000,-
7. R / L ditahan	Rp. 43.505.944,-
8. R / L Berjalan	Rp. 82.706.190,-
9. Pendapatan Usaha	Rp. 6.551.695.992,-
10. Beban / Biaya	
a. Biaya Produksi	Rp. 4.938.359.589,-
b. Biaya Penjualan	Rp. 458.618.719,-
c. Biaya Adm. Dan Umum	Rp. 1.072.011.494,-
11. Angsuran PPh Pasal 25 Th. 2002	Rp. 7.692.785,-

Diminta: Berdasarkan data tersebut diatas isilah SPT Tahunan PPh WP.
Badan PT. Restu Bumi Persada Putra Jember.

Jawaban: Terdapat Pada Lampiran IV SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir
1771 dan 1771-I sampai 1771-VI


3.1.5 Mekanisme Penyetoran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT. Restu Bumi persada Putra Jember.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang KUP, pasal 1 ayat 13, SSP adalah

melalui Bank-bank persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Pembayaran PPh Badan PT. Restu Bumi Persada Putra dilakukan melalui PT. Bank mandiri Persero, Cabang Jember.

PT. Bank Mandiri memberikan tanda terima setoran pajak atau surat bukti setoran pajak sebagai pelunasan pembayaran pajak dan tanggal penerimaan SPT. Sedangkan pajak yang masih harus dibayar (PPH pasal 29) oleh PT. Restu Bumi Persada Putra dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun berikutnya dan disampaikan selambat-lambatnya 31 Maret tahun berikutnya, karena tahun pajaknya sama dengan tahun takwim. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-.

Gambar 3. Mekanisme Penyetoran SPT Tahunan PT. RBPP



3.1.6. Penyampaian SPT Tahunan 2001 s/d 2003

Tabel 5. Penyampaian SPT Tahunan 2001 s/d 2003 PT. RBPP

Tahun	SPT lebih byr/kurang byr	Penyetoran	Pelaporan
2001	SPT Kurang Bayar	25 Maret 2002	31 Maret 2002
2002	SPT Kurang Bayar	25 Maret 2003	31 Maret 2003
2003	SPT Kurang Bayar	25 Maret 2004	31 Maret 2004

3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

3.2.1. Dasar Hukum Yang digunakan perusahaan

PT. Restu Bumi Persada Putra Jember didalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya Khususnya Prosedur Pengisian dan mekanisme Penyetoran SPT Tahunan sesuai Prosedur, mengacu:

- a. Undang-Undang No 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- c. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT / \$ beserta lampiran-lampirannya).

3.2.2. Bagian dan sumber daya manusia yang menangani perpajakan

PT. Restu Bumi Persada Putra Jember didalam pemungutan dan pemotongan pajak ditangani oleh bagian atau staf khusus. Di staf khusus ini terdapat dua bagian yaitu bagian budi daya SDM dan perpajakan. Dengan demikian untuk mengenai masalah perpajakan di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember ditangani oleh staf perpajakan dan karyawan tetap yang berkompeten di bidangnya. Bagian perpajakan ini bertanggung jawab dan diawasi oleh staf Keuangan.


3.2.3. Sistem akuntansi dan administrasi perpajakan perusahaan

Dalam hal menghitung lalu lintas sumber daya ekonomi dalam perusahaan, PT. Restu Bumi Persada Putra Jember telah melaksanakan sistem pencatatan, Penghitungan, Pelaporan (sistem Akuntansi) keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan. Pelaksanaan sistem akuntansi tersebut secara manual dan komputerisasi dan dilaksanakan oleh bagian keuangan. Berdasarkan catatan dan laporan keuangan yang telah tersusun selanjutnya dapat dihitung kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan valid.

Dalam hal administrasi perpajakan, karena telah ada SDM yang menanganinya, maka selama ini belum terkena sanksi, baik karena administrasi (kelengkapan formulir penyetoran dan pelaporan) maupun jumlah kewajiban (penunggakan pajak). Hal ini dapat dilihat pada tabel 5,

penyampaian SPT Tahunan 2001 s/d 2003 menunjukkan tingkat kepatuhan PT. RBPP sebagai Wajib Pajak Badan yang patuh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka PT. Restu Bumi Persada Putra Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Sistem self Assessment. Untuk lebih jelasnya akan sistem akuntansi di PT. Restu Bumi Persada Putra, dapat dilihat di lampiran V s/d lampiran X.





IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “Prosedur Pengisian dan Mekanisme Penyetoran SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan Pada PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember”. Terima kasih atas bimbingan, dukungan serta bantuan dari karyawan khususnya bagian perpajakan PT. Restu Bumi Persada Putra Jember.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. Restu Bumi Persada Putra terus mengikuti perkembangan perpajakan dengan cara ikut serta dalam pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan perekrutan karyawan khususnya yang ahli di bidang perpajakan, sehingga prestasi yang dicapai dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Pada kesempatan ini juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Kiranya Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menyempurnakan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bandung, Citra Umbara, 2000, UU Perpajakan No 16 Tahun 2000, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Bandung Citra Umbara.

Bandung, Citra Umbara, 2000, UU Perpajakan No 17 Tahun 2000, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Direktorat Jenderal Pajak, 2002, Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT / \$ beserta lampiran-lampirannya)

..... Tanpa Tahun, Gambaran Umum PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember Tim Universitas Jember, 2000, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember, Badan Penerbit Universitas Jember.



SURAT - TUGAS

No. : 0879 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :


No	Nama	NIM
1.	Ernita Kusumaningrum	01 - 1077
2.	M. Arif Hendrawan	01 - 1033
3.	Riska Noyanti	01 - 1009

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Restu Bumi Persada Putra di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2004 s/d 12 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 8 Maret 2004

Dekan,


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

Jember, 01 Maret 2004

No : K.024/RBPP/0304.
Hal. : Ijin Magang Mahasiswa

Kepada yang terhormat :


Dekan FISIP
Universitas Jember
Di -
Jember

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan sebagai tempat Program Magang Mahasiswa sesuai dengan surat Saudara No.0605/J.25.1.2/PP.9/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 di PT. Restu Bumi Persada Putra Jember, atas nama :

No	Nama	NIM
1	Ernita Kusumaningrum	01 - 1077
2	M. Arif Hendrawan	01 - 1033
3	Riska Noyanti	01 - 1009

Demikian Surat Kami agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PT. Restu Bumi Persada Putra



Hesti Setiarini, SE, MM
Direktur Keuangan & Umum

- Tembusan :
- Kepala Kantor Pusat
 - Arsip



DAFTAR HADIR MAHASISWA PKN

NAMA
NIM
JURUSAN

:Moh.Arif Hendrawan
01-1033
: FISIP DIII Perpajakan Universitas Jember

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12 - 3 - 2004		1
2	13 - 3 - 2004		2
3	15 - 3 - 2004		3
4	16 - 3 - 2004		4
5	17 - 3 - 2004		5
6	18 - 3 - 2004		6
7	19 - 3 - 2004		7
8	20 - 3 - 2004		8
9	23 - 3 - 2004		9
10	24 - 3 - 2004		10
11	25 - 3 - 2004		11
12	26 - 3 - 2004		12
13	27 - 3 - 2004		13
14	29 - 3 - 2004		14
15	30 - 3 - 2004		15
16	31 - 3 - 2004		16
17	1 - 4 - 2004		17
18	2 - 4 - 2004		18
19	3 - 4 - 2004		19
20	5 - 4 - 2004		20
21	6 - 4 - 2004		21
22	7 - 4 - 2004		22
23	8 - 4 - 2004		23
24	10 - 4 - 2004		24
25	12 - 4 - 2004		25
30	13 - 4 - 2004		26

Mengetahui
Pembimbing

Sigit Bayu Irawan, A. Md.
Staf Perpajakan Kopa TTN

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK

2 0 0 3

BL TH BL TH
01 03 s.d 12 03

N P W P : 01 613 108 8 626 000

NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

ALAMAT : Jl. Demak No. 70

KELURAHAN / KECAMATAN : Mangli / Kaliwates

KOTA / KODE POS : Jember / 68136 NO. TELP : 487135

NO. FAKS : 481085

NEGARA DOMISILI : -

KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : -

JENIS USAHA : Ekspor Hasil Pertanian Tembakau KLU: 611111

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :

NAMA DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK : _____

N P W P AKUNTAN PUBLIK : _____

NAMA DAN KANTOR KONSULTAN PAJAK : _____

N P W P KONSULTAN PAJAK : _____

		(Rupiah)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 6 Kolom 3) >	82.706.190
	2. KOMPENSASI KERUGIAN (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) >	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) >	82.706.190
B. PPh TERUTANG	4. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3) >	9.905.900
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU >	-
	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) >	9.905.900
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan LN) >	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III) >	-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A) >	-
	JUMLAH (a + b) >	-
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 7 8) >	9.905.900
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT >	-
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN >	7.692.785
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) >	-
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI >	-
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN >	-	
JUMLAH (a + b + c + d) >	7.692.785	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10) >	2.213.115
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) >	-
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a. DISETOR TANGGAL <i>27</i> Maret 2004		

• DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

:

0	1	6	1	3	1	0	8	8	6	2	6	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

C JENIS USAHA : Ekspor Hasil Pertanian / Perkebunan


SPEKIFIKASI USAHA : Tembakau

D ALAMAT : Jl. Demak No. 70

E KELURAHAN/
KECAMATAN : Mangli / Kaliwates

F KOTA / KODE POS : Jember / 68136

• TANDA TANGAN
WP / KUASA



Perhatian : Untuk meningkatkan kelancaran dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.



<p>MOHONAN</p>	<p>JUMLAH PPh PADA ANGKA 11.b. MOHON :</p> <p><input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN</p> <p><input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK</p>																
<p>F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN</td> <td>82.706.190</td> </tr> <tr> <td>b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)</td> <td>82.706.190</td> </tr> <tr> <td>d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)</td> <td>9.905.900</td> </tr> <tr> <td>e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)</td> <td>9.905.900</td> </tr> <tr> <td>g. PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf f)</td> <td>825.500</td> </tr> </tbody> </table>		(Rupiah)	a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	82.706.190	b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)	-	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)	82.706.190	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)	9.905.900	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	-	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)	9.905.900	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf f)	825.500
	(Rupiah)																
a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	82.706.190																
b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)	-																
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)	82.706.190																
d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)	9.905.900																
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	-																
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)	9.905.900																
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf f)	825.500																
<p>G. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)	-	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)	-												
a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)	-																
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)	-																
<p>H. LAMPIRAN</p>	<p>SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk Formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>																
<p>I. PERNYATAAN</p>	<p>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.</p> <p style="text-align: right;">Jember, 25 Maret 2004 (Tempat) (Tanggal)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN</p> <p><input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP</p> <p style="text-align: right;">HESTI SETIA RINI SE. MM.</p> 																

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

1771 - I

LAMPIRAN - I

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 3


- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

BL TH BL TH
01 03 s.d 12 03

NPWP : 01 | 61 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	6.551.695.992
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	5.396.978.308
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1.072.011.494
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (a - b - c)	82.706.190
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	-
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	-
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (e - f)	-
	JUMLAH (d + g) :	82.706.190
	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	-
	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL :	82.706.190
2.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-
3.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	-
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.	-
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.	-
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.	-
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.	-
f.	PAJAK PENGHASILAN.	-
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHA M.	-
h.	SANKSI ADMINISTRASI.	-
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL.	-
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL.	-
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA.	-
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA.	-
	JUMLAH a s.d. l :	-
4.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL.	-
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.	-
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA.	-
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.	-
	JUMLAH a s.d. d :	-
5.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE <input type="checkbox"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A)	-
6.	PENGHASILAN NETO FISKAL (1 - 2 + 3 - 4 - 5)	82.706.190

Catatan : Pindahkan jumlah Angka 6 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

LAMPIRAN - II

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA
DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

N P W P : 01 613 108 8 625 000

NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

FORMULIR

1771 - I

TAHUN PAJAK

2 0 0 3

BL

01

03 s.d 12 03

NO.	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	2.210.512.121	-	-	2.210.512.121
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	2.974.116.187	490.487.700	-	3.464.603.887
3.	BIAYA TRANSPORTASI	-	-	-	-
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	128.250.000	230.267.675	-	358.517.675
5.	BIAYA SEWA	84.100.000	-	-	84.100.000
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	219.416.417	-	219.416.417
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	-	-	-	-
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-
9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	-	-	-
11.	BIAYA LAINNYA	-	131.839.702	-	131.839.702
12.	PERSEDIaan AWAL	-	-	-	-
13.	PERSEDIaan AKHIR (- / -)	-	-	-	-
JUMLAH 1 s.d 12 DIKURANG 13		5.396.978.308	1.072.011.494	-	6.468.989.802


Catatan :

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terdapat dalam perhitungan 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.13.54

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

LAMPIRAN - III
• KREDIT PAJAK DALAM NEGERI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

N P W P : 01 613 108 8 625 p p p

TAHUN PAJAK
2 0 0 3
TH 0 3 s.d 1 2
BL 0 1

NO. (1)	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK (2)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN (Rupiah)		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (5)	NOMOR (6)	TANGGAL (7)
		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (3)	PERSENTASE / TARIF (4)			
		-		-	-	-
				JUMLAH :	-	-

Catatan:

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8. a.
- Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

D.1.1.32.32



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK

2 0 0 3

- PPh FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

BL 01 TH 03 s.d BL 12 TH 03

N P W P : 0 1 6 1 3 1 0 8 8 6 2 6 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	-	20%	-
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		20%	
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0,1%	
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0,1%	
5.	PENGHASILAN USAHA :			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK		0,15%	
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org.Sejenis)		5%	
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		10%	
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI		2%	
	b. PERENCANA KONSTRUKSI		4%	
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI		4%	
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		0,44%	
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		2,64%	
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI		1,2%	
12.			
13.			
JUMLAH :				-

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-
2.	HIBAH	-
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	-
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	-
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	-
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	-
7.	-
8.	-
JUMLAH :		-



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

1771 - V

LAMPIRAN - V

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN.
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

BL TH BL TH
01 03 s.d 12 03

NPWP : 01 613 108 8 626 000
NAMA WAJIB PAJAK : .PT...RESTU...BUMI...PERSADA...PUTRA.....

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	HESTI SETIA RINI, SE Jl. Teuku Umar 84 Jember	07.899.776.4. 626.000	X 626.000		-
2.	SOEJITNO CHANDRA Hasan Jl. Let.Jen.Soeprapto No. 156, Jember	06.238.223.9. 626.000	√ 626.000		-
JUMLAH :			200.000.000	100%	-

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HESTI SETIA RINI, SE Jl. Teuku Umar 84 Jember	07.899.776.4. 626.000	Direktur
2.	SOEJITNO CHANDRA HASAN Jl. let.Jen.Soeprapto No. 156, Jember	06.238.223.9. 626.000	Komisaris

Catatan: Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1771 - VI

LAMPIRAN - VI

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 3

BL TH BL TH
0 | 1 | 0 | 3 s.d 1 | 2 | 0 | 3

NPWP : 01 613 108 8 626 000

NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	---	-	-	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
					(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PINJAMAN DARI (UTANG) :					
		---	-	-	-
PINJAMAN KEPADA (PIUTANG) :					

Catatan: Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

PT.RESTU BUMI PERSADA PUTRA
Perincian Biaya Produksi
Tahun 2003

A. BEDENGAN

1 Sewa Tanah	Rp	8,640,250	
2 Material	Rp	55,479,218	
3 Pupuk/obat-obatan	Rp	26,318,370	
4 Biaya Administrasi	Rp	<u>16,941,275</u>	
			Rp 107,379,113

B. AREAL PENDINGERIAN/PENGOLAHAN

1 Sewa Tanah	Rp	75,459,750	
2 Material	Rp	243,297,610	
3 Pupuk/obat-obatan	Rp	305,634,080	
4 Panen/angkutan	Rp	418,626,915	
5 Pengeringan	Rp	312,223,681	
6 Amortisasi Waring	Rp	128,250,000	
7 Biaya Administrasi	Rp	<u>39,236,964</u>	
			Rp 1,522,729,000

C. BIAYA LAINNYA

1 Biaya Tak Langsung	Rp	185,286,646	
2 Asuransi	Rp	120,488,443	
3 Jaminan Makan	Rp	<u>28,360,200</u>	
			Rp 334,135,289


D. BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG

1 Tenaga Kerja Bedengan	Rp	179,573,557	
2 Tenaga Kerja Tanaman	Rp	1,864,653,535	
3 Tenaga Kerja Pengolahan	Rp	<u>929,889,095</u>	
			Rp 2,974,116,187

Jumlah Biaya Produksi

Rp 4,938,359,589

Jember, 31 Desember 2003




PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA
 Daftar Penyusutan Aktiva Tetap
 TAHUN : 2003

(dalam rupiah)

No	Harta Berwujud	Tahun Perolehan	Tarip Penyusutan	Nilai Perolehan	Penyusutan s/d Th. 2002	Nilai Sisa Buku Awal	Penyusutan Th. 2003	Penyusutan s/d Th. 2003	Nilai Sisa Buku Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8 (4 x 5)	9 (6 + 8)	10 (5 - 9)
1	Mesin / Peralatan	1999 2000	50% 25%	24,325,000 466,823,000	24,325,000 466,823,000	- -	- -	24,325,000 466,823,000	- -
2	Timbangan Besar	1999 2000	50%	1,429,000	1,429,000	-	-	1,429,000	-
3	Inventaris Kantor	1999 2000	50% 25%	3,340,000 105,431,930	3,340,000 105,431,930	- -	- -	3,340,000 105,431,930	- -
4	Kendaraan Dinas	1999 2000	25% 25%	77,000,000 441,350,000	77,000,000 331,012,500	- 110,337,500	- 110,337,500	77,000,000 441,350,000	- -
5	Gudang Atap	1999 2000	10% 10%	133,135,545 1,066,166,210	53,254,220 319,849,860	79,881,325 746,316,350	13,313,555 106,616,620	66,567,775 426,466,480	66,567,770 639,699,730
JUMLAH :				2,319,000,685	1,382,465,510	936,535,175	230,267,675	1,612,733,185	706,267,500

Jember, 31 Desember 2003



PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA
 Daftar Amortisasi
 TAHUN : 2003

(dalam rupiah)

Kelompok	Masa Manfaat	%	Nilai Perolehan s/d Th. 2002	Pembelian Th. 2003	Nilai Perolehan s/d Th. 2003	Amortisasi Th. 2003	Akumulasi Amortisasi s/d Th. 2003	Nilai buku Th. 2003
1	2 Tahun	50%	-	256,500,000 (Nilai/harga pembelian waring untuk perlindungan tanaman tembakau di areal)	-	128,250,000	128,250,000	128,250,000

Jember, 31 Desember 2003



LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK
2003

• DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0011611311d86201bbl		NAMA WAJIB PAJAK : PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA				
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rupiah)	METODE		PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rupiah)
				KOMERSIAL	FISKAL	
HARTA BERWUJUD						
Kelompok 1: Daftar terlampir	2000	441.350.000	110.337.500	GL	GL	110.337.500
Kelompok 2:	-	-	-	-	-	-
Kelompok 3:	-	-	-	-	-	-
Kelompok 4:	-	-	-	-	-	-
KELOMPOK BANGUNAN						
Permanen:						
Tidak Permanen:	1999/2000	1.199.301.755	826.197.675	GL	GL	119.930.175
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						230.267.675
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						230.267.675
SELISIH PENYUSUTAN (Pindahkan ke Formulir 1771-1 Angka 3 Huruf a atau Angka 4 Huruf a)						-
HARTA TAK BERWUJUD						
Kelompok 1:	-	-	-	-	-	-
Kelompok 2:	-	-	-	-	-	-
Kelompok 3:	-	-	-	-	-	-
Kelompok 4:	-	-	-	-	-	-
Kelompok Lain-lain	-	-	-	-	-	-
JUMLAH AMORTISASI FISKAL						-
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						-
SELISIH AMORTISASI (Pindahkan ke Formulir 1771-1 Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b)						-

RESTU BUMI PERSADA PUTRA
JEMBER
WAKIL PAJAK/KUASA
25 Maret 2004
SRESTI SERTIA RINI. SE.MK)

PT.RESTU BUMI PERSADA PUTRA
Daftar Perhitungan Rugi / Laba
Periode : Januari s/d Desember 2003

PENDAPATAN USAHA Rp 6,551,695,992

HARGA POKOK PENJUALAN

Biaya Produksi	
- Bedengan	Rp 107,379,113
- Areal Pengeringan/Pengolahan	Rp 1,522,729,000
- Biaya Lainnya	Rp 334,135,289
- Biaya Tenaga kerja langsung	Rp 2,974,116,187
Jumlah biaya produksi	<u>Rp 4,938,359,589</u>

Biaya penjualan	<u>Rp 458,618,719</u>
-----------------	-----------------------

Rp 5,396,978,308

LABA BRUTO USAHA

Rp 1,154,717,684

Biaya umum dan administrasi


- Gaji Pegawai	Rp 490,487,700
- Penyusutan Aktiva Tetap	Rp 230,267,675
- Rekening Telepon, Fax, dan Listrik	Rp 47,087,885
- Biaya Bank	Rp 219,416,417
- Alat Tulis Kantor	Rp 39,013,000
- Bahan Bakar/Bensin	Rp 24,559,667
- Pajak Kendaraan	Rp 11,964,600
- Pajak Bumi dan Bangunan	<u>Rp 9,214,550</u>

Rp 1,072,011,494

LABA BERSIH USAHA (sebelum pajak)

Rp 82,706,190

Jember, 31 Desember 2003



PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA

Neraca
Per, 31 Desember 2003

AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR			
Kas	Rp 5,477,000	MODAL	Rp 500,000,000
Bank	Rp 7,221,134	Ymh disetor	Rp (300,000,000)
Uang muka TBN	Rp 954,362,907		Rp 200,000,000
	Rp 967,061,041		
AKTIVA TETAP			
Mesin/Peralatan	Rp 491,148,000	Hutang Dagang	Rp 675,366,407
Timbangan besar	Rp 1,429,000	Hutang Bank	Rp 800,000,000
Inventaris kantor	Rp 108,771,930	R/L yang ditahan	Rp 43,505,944
Kendaraan dinas	Rp 518,350,000	R/L yang berjalan	Rp 82,706,190
Gudang atap	Rp 1,199,301,755		
	Rp 2,319,000,685		
Akumulasi Penyusutan			
	Rp (1,612,733,185)		
	Rp 706,267,500		
AKTIVA LAIN-LAIN			
Nilai Perolehan Waring	Rp 256,500,000		
Akumulasi Amortisasi	Rp (128,250,000)		
	Rp 128,250,000		
	Rp 1,801,578,541		Rp 1,801,578,541



Catatan :
R/L tahun lalu Rp 51,517,036
PPh 25 tahun 2002 Rp (8,011,092)
R/L yang ditahan Rp 43,505,944



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

JEMBER

Telepon :

(0331) 487567-107045

Facsimile :

487567

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-000950/WP.12/KP.1003/2004

Diterima dari : WAJTB PAJAK LANGSUNG
 PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA
 alamat : JL. BRAMIJAYA 3
 JEMBER

N.P.W.P : 1.613.108.8-62
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2003

Subjek Pajak : SPT TAHUNAN PPH BADAN, KURANG BAYAR Rp. 2.213.115,00
 Tgl. Masuk : 31 Maret 2004



31 Maret 2004

Petugas penerima,

NIP :

P. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

.....J.E.M.B.E.R.A.....

WP :

0	1	.	6	1	3	.	1	0	8	.	8	.	6	2	6	.	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP : PT. Restu Bumi Persada Putra .-

AMAT : Jl. Brawijaya No.3 , Jubung - Sukorambi Jember .-

AP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0	1	1	6
---	---	---	---

2	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran
Setoran PPH .pasal - 29 / Badan, Th.2003 .-

Masa Pajak											
n	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Tahun

2	0	0	3
---	---	---	---

Diisi tahun terangnya pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--	--	--

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT


Jumlah Pembayaran
dengan rupiah penuh


2 . 213.115 ,-

Terbilang : Dua juta dua ratus tiga belas ribu seratus
lima belas rupiah .-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 25 MAR 2004
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas DIAN KRESHOTARI



Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl 24 - 3 - 2003
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Resti Setiarini SE.MM.-



ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

Digital Repository Universitas Jember

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

LAMPIRAN – I (FORMULIR 1771 – I dan FORMULIR 1771 – I / \$) ❖ PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Yang dimaksud dengan penghasilan neto komersial adalah semua penghasilan yang sebenarnya diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengeluaran / biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berdasarkan sistem dan metode pembukuan komersial yang dianut secara taat azas seperti yang tercermin dalam laporan keuangan komersial, sebelum dilakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal berdasarkan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan / perolehan bruto dari kegiatan usaha.
- b. Diisi dengan jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan produksi / pembelian dan pemasaran barang atau jasa yang dihasilkan dan dijual atau yang diperdagangkan, kecuali biaya-biaya umum dan administrasi. Bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak menghasilkan / memperdagangkan produk barang atau jasa (seperti : holding company, dana pensiun, reksa dana, KIK-EBA, dan modal ventura), pada dasarnya tidak ada biaya-biaya yang termasuk dalam kategori harga pokok penjualan, sehingga seluruh biaya perusahaan dapat dimasukkan ke dalam kategori biaya umum dan administrasi.
- c. Diisi dengan biaya-biaya umum dan administrasi dari kegiatan usaha.
- d. Cukup jelas.
- e. Diisi dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait) yang diterima / diperoleh selain dari kegiatan usaha tersebut pada huruf a, seperti : penghasilan dari modal, penghasilan dari penjualan / pengalihan / persewaan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

2. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak harus dikeluarkan. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersialnya dan dalam hal mengalami kerugian komersial, diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersial tersebut, sehingga hasil pengurangan pada jumlah penghasilan neto fiskalnya menjadi nihil.

3. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

- a. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian / perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi / keluarga, biaya premi asuransi pribadi / keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- b. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada : piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80 / KMK.04 / 1995 s.t.d.t.d.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204 / KMK.04 / 2000.

Digital Repository Universitas Jember

- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/ minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 / KMK.04 / 2000.
- d. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.
- e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Digital Repository Universitas Jember

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :

- Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat / Daerah;

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

- f. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.
- g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- h. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.
- i. Cukup jelas (lihat lampiran Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal).
- j. Cukup jelas (lihat lampiran Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal).
- k. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bag Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
Lihat : * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 184 / PJ. / 2002;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 08 / PJ.42/ 2002.

Digital Repository Universitas Jember

- I. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal :
 - terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
 - terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal.

4. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

- a. Cukup jelas (lihat lampiran Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal).
- b. Cukup jelas (lihat lampiran Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal).
- c. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
Lihat : * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-141 / PJ. / 1999;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-563 / PJ. / 2001;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-184 / PJ. / 2002;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08 / PJ.42/ 2002.
- d. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

5. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Disi dari Daftar Fasilitas Penanaman Modal angka 5 (lampiran khusus SPT).

6. PENGHASILAN NETO FISKAL

Cukup Jelas.

LAMPIRAN II (FORMULIR 1771 - II dan FORMULIR 1771 - II / \$)
❖ KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

Diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemungutan / pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima / diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.

LAMPIRAN III (FORMULIR 1771 - III dan FORMULIR 1771 - III / \$)
❖ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Diisi dengan rincian bukti pemotongan / pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima / diperoleh dari negara tersebut, yang dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.

Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia (kolom (7)) tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penghasilan Dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh Terutang}$$

atau sama dengan total PPh terutang, mana yang lebih kecil

Digital Repository Universitas Jember

Dalam hal penghasilan yang diterima / diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*).

Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 / KMK.03 / 2002.

LAMPIRAN IV (FORMULIR 1771 – IV DAN FORMULIR 1771 – IV / \$)

- ❖ PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
- ❖ PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan / pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

LAMPIRAN V (FORMULIR 1771 – V dan FORMULIR 1771 – V / \$)

- ❖ DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL
- ❖ DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

- Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK – EBA, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dengan pernyataan : "TIDAK ADA", pada kolom (2).
- Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor.
- Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer.

LAMPIRAN VI (FORMULIR 1771 – VI dan FORMULIR 1771 – VI / \$)

- ❖ **DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**
- ❖ **DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

- Kedua daftar diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan.
- Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Pinjaman yang dicantumkan adalah pinjaman dari / kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Wajib Pajak yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, demikian pula Wajib Pajak yang tidak mempunyai pinjaman dari / kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan: "TIDAK ADA", pada kolom (2).

SPT INDUK (FORMULIR 1771 dan FORMULIR 1771 / \$)

TAHUN PAJAK : Isilah kotak yang tersedia dengan angka tahun buku dan periode tahun buku perusahaan.
Contoh : Tahun buku 2002

2 0 0 2

Periode Januari – Desember

0 1 0 2 s.d 1 2 0 2

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP.

ALAMAT : Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu NPWP. Kode pos dan nomor telpon apabila tidak tercantum dalam Kartu NPWP tetap wajib diisi.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT) : Diisi sesuai dengan nama negara domisili fiskal kantor pusat BUT di luar negeri sesuai ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, atau dalam hal belum ada P3B, berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan Indonesia.

JENIS USAHA : Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila jenis kegiatan usaha lebih dari satu, maka yang dipilih adalah jenis kegiatan usaha yang utama / inti. Pengisian Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : Dalam hal menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sebutkan Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pajak, serta Tahun dimulainya. Nyatakan apakah pembukuan / laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku ini "Diaudit" atau "Tidak Diaudit" oleh Akuntan Publik, dengan mengisi kotak yang sesuai dengan tanda "X". Dalam hal diaudit, isilah Opini Akuntan dalam kotak yang tersedia dengan kode

Digital Repository Universitas Jember

angka sebagai berikut :

1. - untuk opini : Wajar Tanpa Syarat;
2. - untuk opini : Wajar Dengan Syarat;
3. - untuk opini : Tidak Wajar;
4. - untuk : Tidak Ada Opini.

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi apabila pembukuan / laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik.

NPWP : Cukup jelas.

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : Diisi apabila dalam rangka melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak.

NPWP : Cukup jelas.

A. PENGHASILAN KENA PAJAK :

1. Cukup jelas.
2. Kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh atau karena memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama. Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom Tahun Pajak Ini (lampiran khusus SPT).
3. Apabila hasil pengurangan angka 1 dengan angka 2 menunjukkan jumlah negatif, maka angka 3 diisi dengan nilai "0" (nol).

B. PAJAK PENGHASILAN TERUTANG :

4. Diisi dengan jumlah hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak pada angka 3, sebagai berikut :

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
S.d. Rp 50.000.000,-	10%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15%
Di atas Rp 100.000.000,-	30%

Catatan : Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5. Dalam hal memperoleh pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri (PPH Pasal 24), yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai kredit PPh yang terutang pada tahun pajak yang lalu, diisi sebesar jumlah pengurangan atau pengembalian pajak tersebut.

Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 164 / KMK.03 / 2002.

6. Cukup Jelas.

C. KREDIT PAJAK :

7. Dalam hal memperoleh fasilitas PPh ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari pekerjaan jasa konstruksi, jasa konsultan, dan atau jasa pemasok dalam rangka proyek Pemerintah yang dananya seluruhnya atau sebagian dibiayai dengan hibah dan atau pinjaman luar negeri, diisi sebesar jumlah PPh yang tidak bersifat final yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{DANA PINJAMAN LN / HIBAH}}{\text{TOTAL BIAYA PROYEK}} \times \text{PPH TERUTANG}$$

Lihat : *

- * Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d.
- * Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
- * Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;
- * Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000;
- * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559 / KMK.04 / 2000;
- * Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13 / PJ.42 / 2002.

8. Cukup Jelas.
9. Beri tanda "X" dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 dengan jumlah pada angka 7 dan angka 8.
10. Huruf a dan b cukup Jelas.

Digital Repository Universitas Jember

Huruf c diisi sebesar jumlah Fiskal Luar Negeri pegawai perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan pembayarannya oleh perusahaan dan sepanjang tidak dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf d diisi sebesar jumlah PPh atas penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan bagi perusahaan selain pengembang / real estat dan yayasan atau organisasi sejenis, yang dilaporkan dalam Formulir 1771-I angka 1 huruf e.

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR :

11. Beri tanda "X" dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 9 dengan jumlah pada angka 10.

E. PERMOHONAN :

Beri tanda "X" dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan permohonan yang dimaksud.

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN :

Penghitungan besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun berjalan untuk semua Wajib Pajak, atas penghasilan yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final.

a. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran, bagi :

- Wajib Pajak pada umumnya, adalah berdasarkan penghasilan teratur menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu;
- Wajib Pajak BUMN / BUMD, adalah berdasarkan rencana pendapatan menurut RKAP tahun pajak berjalan yang telah disetujui / disahkan oleh RUPS dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh. Apabila RKAP tahun pajak berjalan belum disetujui / disahkan oleh RUPS, maka digunakan rencana pendapatan dari RKAP tahun pajak yang lalu setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh;

Digital Repository Universitas Jember

- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), adalah berdasarkan penghasilan neto menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh.

Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522 / KMK.04 / 2000 s.t.d.t.d.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84 / KMK.03 / 2002.

b. Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom Tahun Berjalan (lampiran khusus SPT).

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Cukup jelas.

f. Cukup jelas.

g. Angsuran PPh Pasal 25, bagi :

- Wajib Pajak pada umumnya, berlaku mulai bulan ketiga tahun berjalan;
- Wajib Pajak BUMN / BUMD, berlaku sejak bulan pertama tahun berjalan;
- Wajib Pajak bank, berlaku untuk tiga bulan pertama tahun berjalan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap tiga bulan dengan cara yang sama.

G. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

H. LAMPIRAN :

- **Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29 :**
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3;
- **Laporan Keuangan (lengkap) :**
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak tanpa kecuali. Dalam hal pembukuan / laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- **Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal :**
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai bentuk formulir terlampir, kecuali apabila Wajib Pajak tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan atau harta tak berwujud / pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan melalui penyusutan / amortisasi;
- **Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal :**
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir terlampir;
- **Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa :**
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi (*intra-group transactions*), sesuai bentuk formulir terlampir;
- **Daftar Fasilitas Penanaman Modal :**
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal, sesuai bentuk formulir terlampir;
- **Daftar Cabang Utama Perusahaan :**
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir terlampir;

Digital Repository Universitas Jember

- **Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4) :**
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan pelayaran / penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila pajak tidak terutang. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media e-payment melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3;
- **Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) :**
Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (meskipun pajak tidak terutang), sesuai bentuk formulir terlampir; .
- **Surat Kuasa Khusus :**
Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

I. PERNYATAAN :

Diisi selengkapnya, tempat dan tanggal pengisian SPT Tahunan serta identitas dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang. Dalam hal SPT Tahunan diisi oleh kuasa Wajib Pajak, dalam kolom "jabatan / kedudukan" diisi dengan keterangan "kuasa Wajib Pajak".



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER